

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP	KM	04	01

SEMARANG 2016



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP	KM	04	01

Revisi ke	:	02
Tanggal	:	1 Desember 2016
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disetujui oleh	:	Dekan

			\cap
FAKULTA	S KEDOKTERAN	KEBIJAKAN SISTEM	Disetujui oleh
UNIVERSIT	AS DIPONEGORO	PENJAMINAN MUTU INTERNAL	
Revisi ke	Tanggal		4
02	01-12-2016		
		SPMI-UNDIP/KM/04/01	Dekan

KATA PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) sebagai Fakultas Kedokteran terbesar di Jawa Tengah dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat, terus berbenah sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan iptek yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karenanya, FK Undip perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini disusun oleh Tim Penjaminan Mutu FK Undip. Kebijakan akademik ini disusun dengan melibatkan *stakeholders* dan melalui proses yang panjang. Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di FK undip, sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

Halaman

Judul

Lembar Pengendalian

Kata Pengantar

Daftar Isi

- I. Visi, Misi, Tujuan dan Sejarah Singkat
- II. Latar Belakang Menjalankan SPMI
- III. Lingkup Kebijakan SPMI FK Undip
- IV. Daftar dan Definisi Berbagai Istilah
- V. Garis Besar Kebijakan SPMI FK Undip
 - 5.1. Pernyatakan Kebijakan
 - 5.2. Tujuan Kebijakan
 - 5.3. Azas Kebijakan
 - 5.4. Manajemen SPMI
 - 5.5. Kelembagaan
- VI. Daftar Standar SPMI FK undip
- VII. Daftar Manual SPMI FK Undip
- VIII. Referensi
- IX. Lampiran: Kebijakan Akademik

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SEJARAH SINGKAT

Visi:

Visi Fakultas Kedokteran Undip adalah: Tahun 2020, FK UNDIP menjadi Fakultas Riset yang unggul di bidang kedokteran dan kesehatan

Misi:

- 1. Menyelenggarakan program pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang bermutu dengan standar nasional dan atau internasional.
- 2. Menyelenggarakan penelitian-penelitian di bidang Kedokteran dan Kesehatan yang berkualitas agar dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dan atau menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang Kedokteran dan Kesehatan untuk pelayanan dan penerapan hasil penelitian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas tridharma Perguruan Tinggi

Tujuan:

Tujuan Undip tersebut menjadi acuan FK Undip dalam menetapkan tujuan suborganisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan di bidang kedokteran dan kesehatan. Tujuan penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Undip adalah:

- 1. Menyiapkan peserta didik menjadi dokter dan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan akademik dan professional untuk dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional;
- 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan/tehknologi kedokteran dan kesehatan serta mengupayakan penerapannya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- 3. Mengimplementasikan hasil penelitian kedokteran dan kesehatan untuk peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan kemajuan bangsa serta menumbuhkembangkan jiwa entrepreneurship berbasis ilmu pengetahuan/teknologi kedokteran dan kesehatan;

4. Melaksanakan tata kelola dan kemandirian Fakultas Kedokteran dan Kesehatan yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan terintegerasi antar bidang;

Sejarah Singkat:

- Tahun 1951: RSUP Semarang menjalankan tugas ko-assisten dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM), khususnya di bagian anak-anak, kebidanan, serta THT. RSUP Semarang telah berpengalaman mendidik mahasiswa kedokteran khususnya dalam kepaniteraan klinik.
- Tahun 1955 : Yayasan Djojobojo yang anggotanya antara lain dr. Boentaran dan dr. Atmadi Wreksoatmodjo, bercita-cita mendirikan Fakultas Kedokteran
- Tahun 1958 : dr. Heyder bin Heyder dan dr. Soerarjo Darsono menghadap Presiden Universitas Diponegoro (waktu itu Soedarto, S.H.) dan mengungkapkan gagasan untuk mendirikan Fakultas Kedokteran, mengingat mahasiswa FK UGM banyak yang menjalani kepaniteraan di Semarang
- Tahun 1959 : Yayasan Universitas Diponegoro berdiri dan berniat mendirikan Fakultas Kedokteran
- Tahun 1960 : Atas dorongan dr. R. Atmadi Wreksoatmojo telah dibentuk panitia pendirian Fakultas Kedokteran. Suyono Atmo sebagai ketua panitia dan Sri Widojati Notoprodjo, S.H. sebagai Sekretaris panitia. Selain itu dibentuk panitia teknis dengan ketuanya Kolonel dr. R. Soehardi dan Sekretarisnya dr. Heyder bin Heyder
- Tahun 1961: Tanggal 21 Maret 1961 panitia teknis mengadakan rapat pleno dan mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:
 - a. Menunjuk pimpinan RSUP Semarang *ex officio* sebagai pejabat Dekan
 - b. Menganggap RSUP Semarang representatif menjadi sebuah rumah sakit pendidikan
 - c. Menyetujui rencana kurikulum pendidikan selama enam setengah tahun yang telah disusun oleh dr. Atmadi Wreksoatmodjo

d. Memutuskan membuka Fakultas Kedokteran dari tingkat atas, mengingat persiapan untuk tingkat pre klinik masih memerlukan waktu. Diperoleh informasi bahwa di UGM terdapat banyak mahasiswa senior yang bersedia pindah ke Semarang.

Tanggal 29 Maret 1961 dr. Heyder dan dr. Soerarjo Darsono menemui Dekan FK UI Prof. Soedjono Djoened untuk meminta saran dan nasihat serta bantuan sehubungan dengan persiapan berdirinya Fakultas Kedokteran di Semarang. Beliau menyetujui dan bersedia membantu tenaga dosen.

Tanggal 1 Juli 1961 Presiden Universitas Diponegoro Semarang mengangkat dr. Soepaat Soemosoedirdjo (pimpinan RSUP yang baru menggantikan dr. Atmadi) sebagai pemangku jabatan Ketua Fakultas Kedokteran dan dr. Heyder sebagai Sekretaris.

Tanggal 12 Juli 1961 satu delegasi yang terdiri dari Soedarto, S.H. (Presiden Universitas Diponegoro), dr. Heyder (Sekeratris Fakultas Kedokteran), dr. Soepaat (kepala RSUP) menghadap Menteri PTIP Prof. Iwa Koesoemasoemantri. Beliau menyambut gembira persiapan pendirian FK tersebut. Baik menteri PTIP maupun Menteri Kesehatan Prof. Satrio minta dekan pertama tidak rangkap jabatan sebagai kepala RSUP dan menteri kesehatan minta agar diberikan seorang anggota ABRI dengan pertimbangan tahap persiapan tentu banyak sekali kesulitan dan situasi Jawa Tengah masih dalam keadaan darurat. Maka delegasi mengajukan permohonan agar menteri PTIP menunjuk Kolonel dr. Soerojo dokter DKT Kodam VII sebagai dekan dan dr. Heyder sebagai wakilnya, namun usulan belum disetujui. Kemudian diajukan 3 nama yaitu Kolonel dr. Soewondo, dr. Heyder bin Heyder, dan dr. Atmadi Wreksoatmodjo.

Tanggal 31 Agustus 1961 diadakan pertemuan di Yogyakarta yang dihadiri panitia persiapan yang terdiri Soedarto, S.H, dr. Heyder bin Heyder, dr. Sardjono Dhanoedibroto, dr. Atmadi Wreksoatmodjo, dan Prof. Radioputro dari FK UGM. Diperoleh keputusan sebagai berikut:

- a. Jumlah pertama mahasiswa tingkat doktoral FK UGM yang akan pindah ke Universitas Diponegoro maksimal 40 orang
- b. Perpindahan mahasiswa atas dasar sukarela

c. Mahasiswa tersebut resmi menjadi mahasiswa Universitas Diponegoro dan setelah lulus mendapat ijasah dari Universitas Diponegoro

Tanggal 1 Oktober 1961 FK Undip resmi berdiri berdasarkan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor 3 tahun 1961 tanggal 12 September 1961. FK Undip diresmikan oleh Wakil Menteri PTIP pada peringatan Dies Natalis Pertama Universitas Diponegoro pada tanggal 30 September 1961 di Balaikota Semarang.

Tahun 1962 : Tanggal 1 Oktober 1962 untuk pertama kalinya FK Undip menerima mahasiswa baru dari tingkat pertama sebanyak 82 orang yang merupakan hasil seleksi dari 426 calon lulusan SMA B dari tahun 1959 ke atas.

Tahun 2012 : Sejak berdiri sampai dengan bulan Januari 2012 FK Undip telah meluluskan 5613 orang dokter

II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI FK UNDIP

Sebenarnya penerapan sistim penjaminan mutu internal (SPMI) FK Undip sudah dimulai sejak deklarasi penjaminan mutu pada tahun 2006, namun demikian implementasinya dilakukan secara gradual. Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan Manual Mutu) di tingkat FK Undip sudah terbentuk dan disyahkan oleh Dekan. Dalam hal kelembagaan, lembaga penjaminan mutu di tingkat fakultas yaitu Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan di tingkat program studi ada Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Namun seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di FK Undip mengalami kondisi pasang surut. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi sistim penjaminan mutu internal FK Undip.

Revitalisasi SPMI FK Undip diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di Undip dapat secara sistimatis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistimatis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar: (a) Visi, Misi dan Tujuan FK Undip dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku. Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun.

III. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI FK UNDIP

Lingkup kebijakan SPMI FK Undip mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan TPMF Kedokteran Undip diterapkan pula pada bidang non akademik.

Kebijakan SPMI FK Undip berlaku untuk semua unit dalam fakultas, yaitu: jurusan, program studi, bagian, kabag dan kasubag, unit.

IV. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

- 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di fakultas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
- 3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI
- 4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- 5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam fakultas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal fakultas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan fakultas.
- 7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI FK UNDIP

5.1 PERNYATAAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan FK Undip dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam SPMI FK Undip dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

5.2 TUJUAN KEBIJAKAN

- 1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan FK Undip dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas FK Undip kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 3. Mengajak semua pihak di lingkungan Undip untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

5.3 AZAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

- 1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI FK Undip harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI FK Undip dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- 3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI FK Undip dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*.
- 4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI FK Undip dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- 5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI FK Undip taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.

- 6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI FK Undip dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- 7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI FK Undip dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI FK Undip senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

5.4 MANAJEMEN SPMI

SPMI FK Undip dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Dengan model ini maka yang dimaksud "*Plan*" adalah : fakultas dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual-manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap "Do", setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

- Quality first: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
- Stakeholders-in: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
- The next process is our stakeholders: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan
- Speak with data: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.
- Upstream management: semua pengambilan keputusan dilakukan secara

partisipatif, bukan otoritatif

Di dalam tahap "Check": setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses PDCA berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Tetapi apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap PDCA disebut dengan "Action".

5.5 KELEMBAGAAN

Di tingkat Fakultas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas dan TPMF. Sedangkan di tingkat Jurusan, Program Studi, dan Bagian, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh GPM

VI DAFTAR STANDAR SPMI FK UNDIP

Sebagaimana Kebijakan SPMI FK Undip yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI FK Undip juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI FK Undip untuk akademik

A. STANDAR ISI

SPMI-UNDIP/SM/04/06 Standar Isi

B. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

SPMI-UNDIP/SM/04/07 Standar Proses Pembelajaran

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

SPMI-UNDIP/SM/04/08 Standar Kompentensi Lulusan

D. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SPMI-UNDIP/SM/04/09 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

SPMI-UNDIP/SM/04/10 Standar Sarana dan Prasarana

F. STANDAR PENGELOLAAN

SPMI-UNDIP/SM/04/11 Standar Pengelolaan

G. STANDAR PEMBIAYAAN

SPMI-UNDIP/SM/04/12 Standar Pembiayaan

H. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

SPMI-UNDIP/SM/04/13 Standar Penilaian Pendidikan

I. STANDAR MAHASISWA

SPMI-UNDIP/SM/04/14 Standar Mahasiswa

I. STANDAR SUASANA AKADEMIK

SPMI-UNDIP/SM/04/15 Standar Suasana Akademik

K. STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SPMI-UNDIP/SM/04/16 Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

L. STANDAR SISTEM INFORMASI

SPMI-UNDIP/SM/04/17 Standar Sistem Informasi

M. STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

SPMI-UNDIP/SM/04/18 Standar Kerjasama dalam dan luar negeri

VII DAFTAR MANUAL SPMI FK UNDIP

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/04/02 Manual Penetapan Standar

B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/04/03 Manual Pelaksanaan Standar

C. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/04/04 Manual Pengendalian Standar

D. MANUAL PENGEMBANGAN STANDAR

SPMI-UNDIP/MM/04/05 Manual Pengembangan Standar

VIII REFERENSI

- 1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010

IX LAMPIRAN

KEBIJAKAN AKADEMIK

I. BIDANG PENDIDIKAN

A. Arah Kebijakan

- 1. FK Undip menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi .
- 2. FK Undip menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas dan akreditasi.
- 3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, FK Undip dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
- 4. Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi FK Undip berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- 5. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, FK Undip harus mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Penelitian.
- 6. FK Undip berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di bidang kesehatan di tingkat lokal, nasional dan regional demi kesejahteraan umat manusia.
- 7. FK Undip perlu mengembangkan program-program yang khas untuk mengatasi masalah-masalah laten maupun masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat perubahan-perubahan mendasar yang sedang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan regional.
- 8. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.

B. Program

- 1. Menetapkan FK Undip sebagai fakultas yang terbuka untuk semua tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi, asal kedaerahan, maupun faktor-faktor askriptif lainnya tanpa mengurangi standar mutu yang telah ditetapkan.
- 2. Secara berkala merumuskan dan mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang disusun bersama-sama *stakeholders* yang antara lain mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, ketrampilan intelektual, praktikal, manajerial kepemimpinan, etika dan tata krama.
- 3. Melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif, menyenangkan, memotivasi dengan metoda, media, sarana dan prasarana yang tersedia yang dapat mendorong ke arah tumbuhnya sikap kritis, inovasi dalam suasana akademik yang kondusif yang dapat menimbulkan interaksi akademik yang bertanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika.
- 4. Memungkinkan mahasiswa dalam suatu Program Studi dapat mengembangkan keminatannya dengan menyediakan kesempatan untuk memilih mata kuliah keminatan tersebut dengan akses pada sumber-sumber yang tersedia di lingkungan FK Undip.
- 5. Mendorong peserta didik untuk selalu proaktif mengikuti perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses sumber-sumber belajar yang tersedia dalam proses pembelajaran.
- 6. Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi pendidikan tinggi, nasional dan internasional untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

C. Kelembagaan

- FK Undip menyelenggarakan Pendidikan Jalur Akademik yaitu Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Doktor (S3) Program Profesi, dan Pendidikan Dokter Spesialis.
- 2. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi dalam berbagai bidang ilmu untuk pertukaran informasi penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ilmiah, penerbitan jurnal dan pertukaran para ahli dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran.

- 3. Mendorong kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi di luar negeri.
- 4. Mendorong kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional yang bergerak di bidang pendidikan kesehatan untuk memperoleh beasiswa maupun dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Sumber Daya

- 1. Pengembangan sumber daya manusia melalui dua jalur, yaitu studi lanjut (S2, Sp.I, Sp.II, dan S3) dan pelatihan pembelajaran (PEKERTI, *Applied Approach*, Media Komunikasi Pendidikan, *Interactive Skill Station*)
- 2. Pembinaan dosen yunior dapat dilakukan oleh dosen senior
- 3. Pembinaan tenaga administrasi dilakukan melalui DIKLAT penjenjangan dan DIKLAT fungsional serta studi lanjut
- 4. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sesuai dengan kemajuan teknologi.

E. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk pengembangan ke depan, dengan menggunakan indikator keberhasilan (*performance indicator*) sebagai berikut :

- 1. IPK,
- 2. Lama studi,
- 3. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan yang pertama,
- 4. Kualifikasi staf akademik,
- 5. Kualifikasi staf pendukung,
- 6. Jumlah buku ajar yang dihasilkan,
- 7. GBPP, SAP Kontrak Perkuliahan untuk setiap mata kuliah,
- 8. Sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan.

II. BIDANG PENELITIAN

A. Arah Kebijakan

- 1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
- 2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar FK Undip bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
- 3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (*royalty*) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan FK Undip.
- 4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
- 5. Memotivasi sivitas akademika FK Undip agar handal dalam bidang penelitian.
- 6. Mewujudkan Kelembagaan Penelitian yang handal, di tingkat Program Studi, yang mampu mengorganisir dan mendorong budaya meneliti.
- 7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem *reward* and *punishment*.

B. Program

- 1. Menyusun agenda riset dan proposal payung untuk 5 tahun ke depan,
- 2. Membangun jejaring dengan laboratorium di dalam FK Undip dan diluar FK Undip untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
- 3. Merencanakan laporan koordinasi dan evaluasi yang berjenjang dan teratur, melalui rapat pimpinan, rapat koordinasi penelitian, dan rapat kerja.
- 4. Melakukan pelatihan (*in* atau *ex house*) bagi karyawan administrasi untuk meningkatkan kualitas administrasi penelitian menuju komputerisasi.
- 5. Melakukan pelatihan dalam rangka sertifikasi tentang metodologi penelitian, penulisan proposal secara umum dan khusus, penulisan artikel ilmiah, penulisan buku ajar secara reguler berjenjang dengan lebih memprioritaskan pelaksanaan di tingkat fakultas.

- 6. Melakukan pelatihan manajemen jurnal dan memfasilitasi akreditasi jurnal
- 7. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dalam rangka menyelesaikan tugas akhir.
- 8. Memberikan fasilitas dan dorongan (insentif) untuk publikasi internasional
- 9. Melakukan pelatihan *drafting patent*, mendorong dan memfasilitasi pendaftaran *patent*.
- 10. Mendorong dan memfasilitasi penelitian yang mempunyai potensi ekonomi serta memfasilitasi kerjasama dengan industri, instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat.
- 11. Merancang berbagai kegiatan (*roadshow*, seminar,dll) dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan berbagai *stakeholder*.

C. Kelembagaan

- 1. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas perlu didukung oleh UP3 (Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang kuat yang didukung oleh peraturan penelitian yang mengikat bagi seluruh sivitas akademika FK Undip.
- 2. Agar koordinasi di setiap unit berjalan lancar maka koordinator penelitian di fakultas atau program studi, perlu diberikan kewenangan yang cukup untuk mengkoordinasikan penelitian di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Program Studi.
- 3. Dalam hal menampung penelitian kerjasama monodisipliner, multidisipliner dan dalam hal upaya pengembangan ilmu di tingkat Fakultas, bisa dibentuk pusat kajian yang bertanggung jawab ke Dekan tetapi masuk dalam koordinasi UP3

D. Sumber Daya

Untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan, sangat dibutuhkan SDM peneliti yang handal. Oleh karena itu perlu :

1. Memotivasi dan memfasilitasi sivitas akademika FK Undip secara terencana, terarah dan berkelanjutan untuk berpartisipasi dalam pengembangan proposal penelitian baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.

- 2. Melibatkan para peneliti muda dalam rangka menjamin kesinambungan proses regenerasi.
- 3. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.

E. Evaluasi

Dalam rangka menilai keberhasilan program dan untuk perencanaan program berikutnya, perlu dilakukan evaluasi yang terencana dan terarah. Indikator keberhasilan berupa peningkatan / pencapaian target dari :

- a. Jumlah staf yang mendapatkan sertifikasi peneliti utama
- b. Jumlah proposal bergengsi yang didanai oleh penyandang dana
- c. Jumlah publiksi nasional terakreditasi dan publikasi internasional
- d. Jumlah penelitian yang mendapatkan HAKI
- e. Jumlah buku ajar yang terkait dengan hasil penelitian
- f. Jumlah kerjasama dengan industri dan *stakeholder* yang lain
- g. Jumlah penelitian unggulan yang mempunyai potensi sehingga bisa dikerjasamakan dengan industri dan mendapatkan *royalty*
- h. Jumlah jurnal di lingkungan FK Undip yang terakreditasi dan jurnal yang bisa diakui sebagai jurnal internasional.

III. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Arah Kebijakan

- 1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) berasaskan ilmu amaliah dan amal ilmiah.
- Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis dan lingkungan.
- 3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan Ipteks

- yang dilaksanakan oleh dosen, pustakawan dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- 4. Mengembangkan PBL/KKN dan Kepaniteran Komprehensif sebagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, ketrampilan hidup (*life skills*) dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.

B. Program

- Menyusun rencana strategis (renstra) dan rencana operasional bidang pengabdian sebagai tindak lanjut renstra fakultas serta mengkoordinasikan segala kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas FK Undip
- 2. Membangun sinergi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP), dalam mengembangkan dan menerapkan ipteks hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat
- 3. Mendorong, mengakomodasi, memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menyusun proposal dalam rangka memperoleh dana untuk menerapkan ipteks
- 4. Mengembangkan sistem *reward* bagi sivitas akademika yang berhasil menemukan teknologi/inovasi teknologi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5. Mengembangkan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penyebarluasan ipteks, menumbuhkan budaya menulis bagi sivitas akademika dan pembelajaran masyarakat.

C. Kelembagaan

- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan yang berorientasi pada pemecahan masalah pembangunan regional dan pembangunan nasional
- 2. Pengabdian dilaksanakan oleh lembaga pengabdian, fakultas, pusat-pusat, jurusan, program studi, laboratorium, dosen, dan atau mahasiswa
- 3. UP3 adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh fakultas, pusat-pusat, jurusan, program studi, laboratorium, kelompok atau perseorangan
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pengabdian, dalam rangka pengembangan SDM eksternal dan internal kampus
- c. Mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan

D. Sumber Daya

- 1. Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan ketrampilan dan kualitas pengelolaan pengabdian, dilakukan secara terus menerus melalui pelatihan metode pengabdian.
- 2. Kaderisasi tenaga pengabdian muda dilakukan dengan mengikutsertakan sebagai anggota pengabdian
- 3. Identifiksi sumber daya teknologi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dilakukan dengan menerbitkan direktori yang disusun berdasarkan kompetensi para dosen
- 4. Dana kegiatan pengabdian diperoleh dari universitas, kontrak kerjasama, transfer teknologi, APBN dan APBD
- 5. Laboratorium sebagai prasarana pengembangan teknologi diperoleh dengan memanfaatkan laboratorium fakultas/program studi

E. Evaluasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dievaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan atau kegagalannya dalam tujuan, metode pencapaian tujuan, ipteks yang diterapkembangkan, pelaksana dan pelaksanaannya atau masyarakatnya. Tolok ukur keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari:

- a. Jumlah dan ragam pengabdian yang telah diusulkan dan dilaksanakan
- b. Kesesuaian kebutuhan pengguna dengan ipteks yang dikuasai dosen
- c. Kemampuan pengguna mengadopsi dan mengadaptasi teknologi yang diterapkan
- d. Kemanfaatan kegiatan pengabdian dalam memecahkan masalah mitra
- e. Multiplier effect yang terjadi dari penerapan ipteks yang dilakukan.

IV. ASAS PENYELENGGARAAN

Asas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan FK Undip merupakan pegangan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang meliputi :

- A. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis
- B. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme
- C. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output
- D. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan
- E. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara
- F. Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi dan segenap sivitas akademika
- G. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter
- H. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.